



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan telah dibentuk Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi maka Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4496) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah Khusus Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan

Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pasal I

Struktur Organisasi Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang
tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10-Sept-2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10-Sept-2019


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


A.L. LEYSANDRI, S.H

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 47 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI